

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN NOMOR 1.546 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KARIM KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Karim Kota Tangerang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
 Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
 Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
 Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KARIM KOTA TANGERANG.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 13 Oktober 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

A. BAZARI SYAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KARIM KOTA TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI Al-KARIM
2	Nomor Statistik Madrasah	111236710018
3	Alamat Madrasah	Jl. Maulana Hasanudin Rt.03/02 Poris Jaya Kec. Batuceper Kota tangerang
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islam Al-Karim
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.01, IMRON, S.H., Tanggal 01 September 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-05409.50.10.2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

A. BAZARI SYAM),